

**TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING*
DALAM KONSEP KEAMANAN NASIONAL**
(Illegal Logging Crime in National Security Concept)

Josephin Mareta

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Jl. Rasuna Said Kavling 4-5, Jakarta
e-mail: josephin@gmail.com

Naskah diterima: 22 Februari 2016; revisi: 5 April 2016; disetujui: 14 April 2016

Abstrak

Saat ini lingkup keamanan nasional tidak lagi terbatas pada ancaman militer, tetapi terdapat ancaman lain yang salah satunya adalah ancaman terhadap keamanan lingkungan. Salah satu bentuk ancaman tersebut adalah deforestasi dan degradasi hutan yang disebabkan oleh tindak pidana *illegal logging*. Penelitian ini memberikan analisis terhadap pengaruh tindak pidana *illegal logging* terhadap keamanan nasional dan penanggulangan tindak pidana *illegal logging* dalam menjaga keamanan nasional Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dan dari analisis yang ada, penulis menyimpulkan bahwa dalam isu *illegal logging*, terdapat aktor yang melakukan sekuritisasi (*securitizing actor*), *referent object*, *functional actors*, dan ancaman yang nyata (*existential threat*). Ancaman nyata ini telah memberikan dampak di berbagai sektor kehidupan seperti ekonomi, sosial budaya, politik, dan lingkungan. Untuk itu, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) yang diharapkan mampu menjamin kepastian hukum dengan menitikberatkan pada pemberantasan perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi.

Kata Kunci: keamanan, lingkungan, *illegal logging*

Abstract

The scope of national security currently not only limited to the military dimension, but also the environmental security, such as deforestation and forest degradation caused by illegal logging crime. This study analyze the effects of illegal logging toward national security and the effort to resolve illegal logging to preserve national security. Using normative juridical method and from the analysis, the writer concluded that in terms of illegal logging, there are actors who perform securitization (securitizing actors), referent object, functional actors, and a real threat (existential threat). The real threat has given impact on various life sectors such as economic, social, cultural, political, and environment. Therefore, the government issued Law No. 18 year 2013 on the Prevention and Eradication of Deforestation (P3H) which is expected to guarantee legal certainty with emphasis on eradication of organized forest destruction.

Keywords: security, environment, *illegal logging*

A. Pendahuluan

Keamanan nasional merupakan isu yang selalu berkembang seiring dengan kemajuan masyarakat global. Fenomena yang ada saat ini telah mengubah persepsi politik, keamanan dan pertahanan. Faktor dominan yang memiliki pengaruh besar antara lain perkembangan teknologi, gelombang demokratisasi, dan interdependensi hubungan antar bangsa. Globalisasi telah membuat berbagai fenomena itu mengubah kerangka lama hubungan antar negara dan kondisi politik domestik negara-negara. Bersama dengan kompleksitas politik dalam negeri, keseluruhan hal tersebut mempengaruhi keamanan nasional (*national security*) suatu negara.

Dalam konsep-konsep tradisional, keamanan nasional diartikan sebagai suasana bebas dari segala bentuk ancaman bahaya, kecemasan, dan ketakutan, sebagai kondisi tidak adanya ancaman fisik (militer) yang berasal dari luar. Walter Lippmann menyatakan, "suatu bangsa berada dalam keadaan aman selama bangsa itu tidak dapat dipaksa untuk mengorbankan nilai-nilai yang dianggapnya penting (*vital*) .., dan jika dapat menghindari perang atau jika terpaksa melakukannya, dapat keluar sebagai pemenang." Tiga ciri penting dari pengertian keamanan secara tradisional itu adalah: pertama, identifikasi nasional sebagai negara; kedua, ancaman diasumsikan berasal dari luar wilayah negara; dan, ketiga, penggunaan kekuatan militer untuk menghadapi ancaman-ancaman itu. Arnold Wolfers menyimpulkan

bahwa masalah utama yang dihadapi setiap negara adalah membangun kekuatan untuk menangkal (*to deter*) atau mengalahkan (*to defeat*) suatu serangan.¹

Namun, ancaman militer bukan hanya satu-satunya ancaman yang dihadapi negara dan warga negara. Definisi tradisional seperti yang dikenal di Barat hanya dapat dipahami dengan mengingat sejarah pembentukan negara-negara Barat yang berangkat dari konsepsi Wesphalian tentang negara-bangsa (*nation-state*). Negara berkembang menghadapi berbagai masalah yang jauh lebih kompleks daripada negara-negara Barat yang lebih maju. Peninggalan kolonial menyebabkan sebagian dari mereka terlebih dahulu berhasil membentuk negara sebelum berhasil membangun bangsa sehingga negara-negara berkembang menghadapi tugas ganda yaitu bina-bangsa (*nation-building*) dan bina-negara (*state-building*), selain menghadapi ancaman militer luar terhadap wilayahnya.²

Barry Buzan menyebutkan tiga landasan keamanan nasional yaitu landasan ideasional, landasan institutional, dan landasan fisik. Landasan fisik meliputi penduduk dan wilayah serta segenap sumber daya yang terletak di dalam lingkup otoritas teritorialnya; landasan institusional meliputi semua mekanisme kenegaraan, termasuk lembaga legislatif dari eksekutif maupun ketentuan hukum, prosedur dan norma-norma kenegaraan; landasan ideasional dapat mencakup berbagai hal termasuk gagasan tentang wawasan kebangsaan.³

¹ Kusnanto Anggara, "Keamanan Nasional, Pertahanan Negara, dan Ketertiban Umum" (makalah disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Denpasar, 14 Juli 2003), hlm. 1.

² *Ibid.*, hlm. 3.

³ Barry Buzan, *People, State and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era*, (New York: Harvester Wheatsheaf, 1991).

Sumber ancaman terhadap keamanan nasional semakin luas, bukan hanya meliputi ancaman dari dalam (*internal threat*) dan/atau luar (*external threat*) tetapi juga ancaman yang bersifat global tanpa bisa dikategorikan sebagai ancaman luar atau dalam (transnasional). Ancaman menjadi semakin majemuk dan tidak bisa semata-mata dibatasi sebagai ancaman militer. Ideologi, politik, ekonomi dan kultural merupakan dimensi di mana dapat terbentuk ancaman non militer. Barry Buzan mengatakan bahwa keamanan dipengaruhi oleh lima bidang utama, yaitu militer, politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan.⁴ Keamanan suatu bangsa dapat dikatakan terjamin apabila militer, ekonomi, dan teknologi telah terbangun, kondisi politik yang stabil dan kehidupan sosial budaya yang kohesif atau terpadu.

Dengan ruang lingkup keamanan yang tidak lagi terbatas pada dimensi militer, maka muncul istilah *human security*, keamanan lingkungan (*environmental security*), keamanan pangan (*food security*), keamanan energi (*energy security*), dan keamanan ekonomi (*economic security*).⁵ Keamanan dalam negeri (*intenal security*) dapat menjangkau permasalahan yang luas, mulai dari kemiskinan, epidemi dan bencana alam, kerusakan sosial, pertikaian antar golongan, kejahatan, pemberontakan bersenjata sampai dengan gerakan separatis bersenjata. Salah satu jenis ancaman yang mengganggu keamanan nasional, khususnya

keamanan lingkungan (*environmental security*) adalah tindak pidana kehutanan.

Indonesia adalah negara dengan hutan tropis terbesar ketiga di dunia setelah Brazil dan Zaire, yaitu seluas 133,7 juta hektar, yang meliputi 10 persen dari total hutan tropis di dunia.⁶ Hutan mempunyai fungsi utama sebagai paru-paru dunia serta penyeimbang iklim global. Dalam tataran global, keanekaragaman hayati Indonesia menduduki posisi kedua di dunia setelah Columbia sehingga keberadaannya perlu dipertahankan. Di Indonesia luas hutan meliputi 60 persen dari luas seluruh wilayah Indonesia.⁷ Hutan di Indonesia memiliki peranan yang penting, tidak hanya sebagai sumber pembangunan ekonomi dan sumber kehidupan masyarakat, tetapi juga sebagai pemelihara lingkungan global. Indonesia juga merupakan negara yang memiliki mega *diversity* dan memiliki lahan gambut yang sangat luas.

Tekanan terhadap sumber daya hutan cenderung semakin meningkat. Deforestasi dan degradasi hutan merupakan penyebab utama kerusakan sumber daya hutan di Indonesia. Terjadinya deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia antara lain disebabkan oleh kebakaran dan perambahan hutan; *illegal logging* dan *illegal trading* yang antara lain didorong oleh adanya permintaan yang tinggi terhadap kayu dan hasil hutan lainnya di pasar lokal, nasional dan global; adanya konversi kawasan hutan secara permanen untuk pertanian, perkebunan,

⁴ Yulius P. Hermawan, *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional : Aktor, Isu dan Metodologi*, (Bandung: Graha Ilmu, 2007), hlm. 35.

⁵ Barry Buzan, *Loc.Cit.*

⁶ Forest Watch Indonesia, "Potret Keadaan Hutan Indonesia" <http://www.fwi.or.id/illegal%20logging/index.shtml> (diakses 17 Februari 2016).

⁷ Tim Badan Litbang Kementerian Kehutanan, "Review tentang Illegal Logging sebagai Ancaman terhadap Sumber Daya Hutan dan Implementasi Kegiatan Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi di Indonesia", (Bogor: Puslitbang Kementerian Kehutanan, 2011).

pemukiman, dan keperluan lain; serta adanya penggunaan kawasan hutan di luar sektor kehutanan melalui pinjam pakai kawasan hutan dan pemanenan hasil hutan yang tidak memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari (PHL).

Hasil temuan yang dilakukan oleh Koalisi Anti Mafia Hutan bersama Forest Trends mengindikasikan bahwa sejak tahun 1991, potensi kerugian keuangan negara akibat penggunaan pasokan kayu ilegal mencapai Rp55 triliun, sedangkan angka kerugian yang terjadi akibat *illegal logging* per tahun ditaksir mencapai Rp1,9 triliun. Dalam laporan yang berjudul "*Indonesia's Legal Timber Supply Gap and Implications for Expansion of Milling Capacity*", menunjukkan industri kehutanan Indonesia dalam lima tahun terakhir menggunakan pasokan kayu terindikasi lebih dari 25% dari sumber yang ilegal. Pada tahun 2014 setidaknya lebih dari 30% kayu yang dikonsumsi oleh industri tidak tercatat oleh kementerian kehutanan. Jumlah kesenjangan volume kayu tersebut sebesar 219 juta m³ jika dikalkulasi sejak tahun 1991 hingga 2014.⁸

Deforestasi dan degradasi hutan yang terjadi di Indonesia mendorong berkembangnya isu sebagai penyumbang emisi karbon yang cukup signifikan. Di sisi lain, sebagaimana negara berkembang lainnya, hutan masih diposisikan sebagai sumber daya pembangunan ekonomi yang dikhawatirkan akan mempercepat laju deforestasi dan degradasi hutan yang memperbesar emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan. Oleh karena itu, perlu untuk menganalisa pengaruh tindak pidana *illegal logging* terhadap keamanan nasional

Indonesia dan penanggulangan tindak pidana *illegal logging* dalam rangka menjaga keamanan nasional Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode ini dipilih karena penulis melakukan pembahasan terhadap peraturan hukum dalam upaya mencegah atau menanggulangi tindak pidana *illegal logging*. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan informasi, merumuskan pertanyaan terkait lalu mengaitkan dengan teori dan asas-asas yang ada. Metode penelitian yuridis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu dengan melakukan kajian dokumen, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian dan buku-buku serta literatur lainnya. Kemudian berdasarkan data yang didapat dilakukan analisis kualitatif terhadap teori-teori mengenai tindak pidana *illegal logging* dan keamanan nasional untuk selanjutnya dianalisis bagaimana pengaruh *illegal logging* terhadap keamanan nasional Indonesia dan penanggulangan tindak pidana *illegal logging* dalam menjaga keamanan nasional Indonesia.

C. Pembahasan

1. Pengaruh Tindak Pidana *Illegal Logging* terhadap Keamanan Nasional Indonesia

Mendefinisikan konsep keamanan nasional tidak dapat hanya dibatasi pada pengertian tradisional yang hanya berorientasi kepada alat pertahanan dan keamanan negara saja, namun

⁸ "Kerugian *illegal logging* sejak 1991 capai Rp55 triliun" <http://kanalsatu.com/id/post/39557/kerugian-illegal-logging-sejak-1991-capai-rp55-triliun> (diakses 17 Februari 2016)

keamanan nasional harus dipandang sebagai bagian integral dari berbagai gatra kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan negara. Pemikiran yang banyak dipengaruhi oleh perkembangan demokrasi ini, berbeda dengan beberapa definisi tradisional yang membatasi konsep keamanan nasional hanya sebatas kepada keamanan teritorial dan/atau pendekatan kemiliteran, antara lain seperti pandangan Eugene J. Meehan tentang fungsi pokok negara, "*The prime functions of any national state are the protection of the population from external dangers and the maintenance of internal order and stability.*"⁹

Secara umum, keamanan nasional merupakan upaya untuk mempertahankan eksistensi sebuah negara bangsa dengan menggunakan seluruh kemampuan yang dimiliki baik ekonomi, militer, politik, dan upaya-upaya diplomasi. Salah satu hal utama yang membedakan pengurusan keamanan di negara maju dan negara berkembang adalah berkenaan dengan hal pembangunan bangsa. Hampir semua negara berkembang masih bermasalah dengan pembangunan bangsa. Negara maju telah selesai membangun bangsanya sedangkan banyak dari negara berkembang masih sibuk dengan isu-isu politik domestik mereka. Meskipun demikian, terdapat elemen-elemen yang sama dalam hal keamanan nasional, yaitu: a) kedaulatan (*sovereignty*); b) kepentingan nasional (*national interest*); c) konsepsi ancaman (*national threats*); dan d) lingkungan (*environment*) domestik dan internasional.¹⁰

Barry Buzan menyebutkan bahwa terdapat lima sektor keamanan, yaitu, sektor militer (*military security*), sektor politik (*political security*), sektor ekonomi (*economic security*), sektor sosial (*societal security*) dan sektor lingkungan (*environmental security*).

Buzan memberikan metode terhadap keamanan baru, di mana keamanan tidak saja dipahami sebagai bagian dari sektor militer, akan tetapi sebagai bagian dari politik yang dilihat melalui *reference to existential threats* dan sektor lainnya dapat memberikan responnya terhadap isu yang dihadapi. Menurut Buzan, bahwa di dalam konsep keamanan terdapat politik yang berperan penting dalam menjustifikasi penggunaan militer, maupun intensitas peran pemerintahan. Buzan, dalam kajiannya juga memperhatikan permasalahan pada level individu sebagai *referent object*.¹¹

Menurut Buzan, dalam konsep keamanan terdapat sekuritisasi (*securitization*), bahwa setiap isu dapat dianggap sebagai isu keamanan, terutama jika isu tersebut diupayakan untuk diterima oleh masyarakat sebagai sesuatu yang mengancam kondisi keamanan mereka. Dengan kata lain, isu-isu yang sebenarnya bukan isu keamanan dapat menjadi isu keamanan jika terdapat unsur-unsur yang berkaitan dengan ancaman terhadap objek-objek tertentu. Dengan begitu dapat diketahui bagaimana menghadapi isu-isu tersebut yang dapat mempengaruhi kedaulatan dan integritas negara, baik ancaman dari luar maupun dari dalam negeri. Menurut Barry Buzan, terdapat unit analisis dalam mengkaji proses sekuritisasi saat ini: a) *Referent*

⁹ Eugene J. Meehan, "The Dynamics of Modern Government", (1996), hlm. 365.

¹⁰ Denik Iswardani Witarti, "Tinjauan Teoritis Mengenai Konsep Keamanan Nasional," Jurnal Transnasional Vol. 6 No. 1 (2002): 4.

¹¹ Barry Buzan, "Rethinking Security after the Cold War. Corporation and Conflict", *Sage Publication volume 32 no 1* (1997).

*object: things that are seen to be existentially threatenend and that have a legitimate claim to survival; b) Securitizing actor: actors who securitize issues by declaring something; c) Functional actors: actors who affects a dynamic of sector; d) Existential threat.*¹²

Dalam pandangan tradisional, inti keamanan terletak pada *national independence*, kedaulatan dan integritas teritorial, sedangkan pasca perang dingin muncul nilai-nilai baru baik dalam tataran individual maupun global yang perlu dilindungi seperti penghormatan pada hak asasi manusia, demokratisasi, perlindungan terhadap lingkungan hidup dan upaya-upaya memerangi kejahatan lintas batas (*transnational crime*). Secara umum keamanan nasional sering dilihat dari tiga pandangan yaitu pertama, isu atau *threat-based national security* yang melihat keamanan nasional dari ancaman-ancaman apa yang sedang atau diproyeksikan akan mengancam pencapaian tujuan nasional, misalnya krisis ekonomi, gangguan separatisme dan pemberontakan bersenjata. Kedua, keamanan nasional juga dapat dilihat dari perspektif *interest-based national security* yaitu kepentingan yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan nasional tersebut, misalnya mempertahankan integritas wilayah dan kedaulatan Indonesia, melindungi demokrasi dan pluralisme. Pandangan kedua ini lebih bersifat mendasar dan jangka panjang, tetapi harus ditegaskan bahwa sulit untuk memisahkan kedua pandangan tersebut. Kepentingan mempertahankan integritas

wilayah dan kedaulatan misalnya dapat diancam oleh pemberontakan bersenjata, pluralisme yang menjadi landasan keberadaan negara dapat saja terancam oleh radikalisme golongan dan agama yang secara aktual sedang terjadi. Ketiga, keamanan nasional dilihat dari aspek apa yang harus dilindungi, misalnya pertahanan negara, ketertiban umum dan keamanan insani (individual).¹³

Perkembangan terkini menunjukkan bahwa sumber ancaman telah memiliki karakteristik kecenderungan tidak mengenal batas wilayah, bersifat transnasional dan sumbernya bersifat multinasional. Ancaman tidak mempunyai lagi batas antara arah datangnya ancaman dan sumber ancaman, di mana dapat menggabungkan antara internal dan eksternal. Kejahatan transnasional memiliki karakteristik seperti dilakukan di lebih dari satu negara dan dilakukan di satu negara namun bagian penting seperti persiapan, perencanaan, pengarahan dan pengendalian dilakukan di negara lain; dilakukan di satu negara tetapi melibatkan kelompok kriminal yang terlibat dalam kegiatan kriminal di lebih dari satu negara; dilaksanakan di satu negara tetapi berdampak pada negara lain sehingga kejahatan transnasional memiliki jangkauan internasional karena pelakunya berasal dari berbagai negara dan melibatkan banyak negara. Manifestasi ini mewujud dalam bentuk terorisme dan aksi-aksi kejahatan lintas negara yang terorganisir seperti aksi-aksi bajak laut (*piracy and sea arms robbery*), *illegal immigration, illegal logging, illegal*

¹² Barry Buzan, Ole Wæver dan Jaap de Wilde, *Security A New Framework for Analysis*, (Colorado: Lynne Rienner Publisher, Inc., 1998), hlm. 21.

¹³ Pieter D. Wezeman, *Conflicts and Transfers of Small Arms*, (Solna: Stockholm International Peace Research Institute, 2003), hlm. 35.

fishing dan *smuggling* yang dapat dikategorikan sebagai ancaman yang bersifat aktual dan non konvensional (isu keamanan non tradisional).¹⁴

Keamanan nasional Indonesia sesuai dengan kepentingan nasionalnya adalah sesuai dengan pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah-darah Indonesia dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia selain menjamin keutuhan dan tetap tegaknya NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kondisi keamanan nasional Indonesia pada masa perang kemerdekaan dan setelah perang dingin (*cold war*) tentunya tidak stagnan karena kondisi sosial politik terus berubah. Berbagai bencana, masalah lingkungan, musibah kecelakaan, wabah penyakit, masalah kemiskinan dan kelaparan serta mencuatnya kembali konflik komunal yang bernuansakan SARA dan aliran nasionalisme sempit, terorisme maupun sengketa perbatasan dengan berbagai negara tetangga adalah sebagian contoh kecil yang menunjukkan bahwa masih ada persoalan serius terhadap sistem keamanan nasional Indonesia.

Hutan mempunyai manfaat langsung dan tidak langsung yang telah dikenal secara luas. Manfaat langsung dari hutan adalah penghasil kayu dan non kayu sedangkan manfaat tidak langsung adalah sebagai pengatur iklim mikro, pengatur tata air dan kesuburan tanah, serta sumber plasma nutfah yang sangat penting bagi kehidupan manusia saat ini dan di masa yang akan datang. Hutan juga berperan penting dalam perubahan iklim. Dalam konteks perubahan iklim, hutan dapat berperan baik sebagai penyerap atau penyimpan karbon (*sink*) maupun pengemisi karbon (*source of emission*). Deforestasi dan degradasi meningkatkan emisi

sedangkan aforestasi, reforestasi dan kegiatan penanaman lainnya serta konservasi hutan meningkatkan serapan.

Deforestasi dan degradasi hutan yang terjadi di Indonesia mendorong berkembangnya isu sebagai penyumbang emisi karbon yang cukup signifikan. Di sisi lain, sebagaimana negara berkembang lainnya, hutan masih diposisikan sebagai sumber daya pembangunan ekonomi yang dikhawatirkan akan mempercepat laju deforestasi dan degradasi hutan yang memperbesar emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan.

Terjadinya perubahan iklim telah banyak dibuktikan secara ilmiah. Saat ini, perubahan iklim telah menimbulkan bencana baru bagi manusia. Musim kemarau yang semakin panjang serta musim penghujan yang relatif pendek dengan intensitas hujan yang tinggi merupakan bukti nyata adanya perubahan iklim. Hal ini berdampak pada berbagai aspek kehidupan manusia seperti kekeringan yang berkepanjangan, gagal panen, krisis pangan, air bersih, pemanasan muka laut serta banjir dan longsor. Berbagai studi menyebutkan bahwa negara berkembang yang akan paling menderita karena tidak mampu membangun struktur untuk beradaptasi, meskipun dampak perubahan iklim juga dirasakan negara maju.

Indonesia menandatangani *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) pada tanggal 5 Juni 1992, dan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim. Sebagai negara berkembang yang tidak termasuk dalam negara Annex I UNFCCC, Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan mandat konvensi

¹⁴ BIlveer Singh, *External Threats to NKRI : A Critical Perspective*, (Singapore: SEACSN, 2006), hlm. 14.

berdasarkan prinsip *common but differentiated responsibilities*. Indonesia sangat mendukung tujuan dari UNFCCC yaitu mencegah peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer supaya tidak membahayakan kehidupan manusia di bumi. Indonesia juga telah menyatakan untuk menurunkan emisinya sebesar 26 persen pada tahun 2020.¹⁵

Penyebab utama deforestasi adalah adanya konversi kawasan hutan secara permanen untuk pertanian, perkebunan, pemukiman, dan keperluan lain. Selain itu terjadi penggunaan kawasan hutan di luar sektor kehutanan melalui pinjam pakai kawasan hutan dan pemanenan hasil hutan yang tidak memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari. Sedangkan degradasi atau penurunan kualitas hutan di Indonesia antara lain disebabkan oleh kebakaran dan perambahan hutan, *illegal logging* dan perdagangan ilegal yang antara lain didorong oleh adanya permintaan yang tinggi terhadap kayu dan hasil hutan lainnya.

Illegal logging dapat didefinisikan sebagai tindakan menebang kayu dengan melanggar peraturan kehutanan. Tindakan ini adalah sebuah kejahatan yang mencakup kegiatan seperti menebang kayu di wilayah yang dilindungi, areal konservasi dan taman nasional, serta menebang kayu tanpa ijin di hutan-hutan produksi. Mengangkut dan memperdagangkan kayu ilegal dan produk kayu ilegal juga dianggap sebagai kejahatan kehutanan. Dengan kata lain, batasan atau pengertian *illegal logging* adalah meliputi serangkaian pelanggaran peraturan yang mengakibatkan eksploitasi sumber daya hutan yang berlebihan.¹⁶

Pelanggaran-pelanggaran ini terjadi di semua lini tahapan produksi kayu, misalnya pada tahap penebangan, tahap pengangkutan kayu gelondongan, tahap pemrosesan dan tahap pemasaran dan bahkan meliputi penggunaan cara-cara yang korup untuk mendapatkan akses ke kehutanan dan pelanggaran-pelanggaran keuangan, seperti penghindaran pajak. Pelanggaran-pelanggaran juga terjadi karena hampir keseluruhan batas-batas administratif kawasan hutan nasional, dan unit-unit hutan produksi yang disahkan secara nasional yang beroperasi di dalam kawasan ini, tidak didemarkasi di lapangan dengan melibatkan masyarakat setempat. Faktor-faktor pendukung terjadinya *illegal logging* yaitu: a) Lemahnya supremasi hukum; b) Akibat sistem HPH; c) Permintaan log yang tidak dapat dipenuhi; d) Keuntungan besar yang diperoleh dari kegiatan penebangan liar; e) Adanya jaringan perdagangan kayu ilegal; f) Kemiskinan dan pengangguran; dan g) Lemahnya koordinasi.¹⁷

Kegiatan *illegal logging* tanpa mengindahkan kaidah-kaidah manajemen hutan untuk menjamin kelestarian sumber daya hutan telah menyebabkan berbagai dampak negatif dalam berbagai aspek. Sumber daya hutan menjadi rusak akibat maraknya penebangan liar dalam jumlah yang sangat besar. Kerugian akibat *illegal logging* memiliki dimensi yang luas tidak hanya terhadap masalah ekonomi, tetapi juga terhadap masalah sosial, budaya, politik dan lingkungan. Dari perspektif ekonomi kegiatan *illegal logging* telah mengurangi penerimaan devisa negara dan pendapatan negara. *Illegal logging* juga mengancam industri sektor

¹⁵ Muklisun, "Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Ditargetkan 26 Persen", <http://sumbar.antaranews.com//berita/4496/penurunan-emisi-gas-rumah-kaca-ditargetkan-26-persen.html> (diakses 17 Februari 2016)..

¹⁶ Tim Badan Litbang Kementerian Kehutanan, *Op.Cit*, hlm. 12.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 13.

kehutanan karena ancaman kekurangan bahan baku di masa yang akan datang. Penelitian *Greenpeace* seperti dikutip Radius dan Wadrianto (2011) melaporkan bahwa 88 persen kayu-kayu yang masuk ke industri perkayuan di Indonesia disinyalir ilegal.¹⁸ Kerugian dari segi lingkungan yang paling utama adalah hilangnya sejumlah tertentu pohon sehingga tidak terjaminnya keberadaan hutan yang berakibat pada rusaknya lingkungan, berubahnya iklim mikro, serta menurunnya produktivitas lahan, erosi dan banjir.

Dalam isu *illegal logging*, aktor yang melakukan sekuritisasi (*securitizing actor*) adalah negara-negara anggota *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) dalam upaya mencegah berlanjutnya perubahan iklim yang merugikan lingkungan hidup dan kehidupan manusia, di mana salah satunya adalah Indonesia yang mempunyai peranan strategis dalam struktur iklim geografi dunia karena sebagai negara tropis ekuator yang mempunyai hutan tropis basah terbesar di dunia, yang berfungsi sebagai penyerap gas rumah kaca yang besar. Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim, "bahwa Indonesia perlu ikut aktif mengambil bagian bersama-sama dengan anggota masyarakat internasional lainnya dalam upaya mencegah meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer."

Referent object, negara anggota yang kedaulatan atau keamanannya terganggu dikarenakan aktifitas *illegal logging* adalah wilayah hutan Indonesia. Sedangkan *functional actors* dalam isu ini adalah para pelaku *illegal logging* yang berada di wilayah Indonesia

yang mempengaruhi kebijakan pemerintah Indonesia dalam hal *environmental security* dengan isu pelanggaran kedaulatan dengan aksi *illegal logging*, serta mempengaruhi dinamika hubungan bilateral, regional, maupun global.

Adanya ancaman nyata (*existential threat*) transnasional dapat melemahkan kedaulatan negara, di mana *illegal logging* dapat mengancam beberapa sektor kehidupan seperti yang dinyatakan oleh Buzan. Dari sektor ekonomi, kegiatan *illegal logging* telah mengurangi penerimaan devisa negara dan pendapatan negara. Permasalahan ekonomi yang muncul akibat penebangan liar bukan saja kerugian finansial akibat hilangnya pohon, tidak terpungutnya DR dan PSDH akan tetapi lebih berdampak pada ekonomi dalam arti luas, seperti hilangnya kesempatan untuk memanfaatkan keragaman produk dimasa depan (*opportunity cost*). Sebenarnya pendapatan yang diperoleh masyarakat (penebang) dari kegiatan penebangan liar adalah sangat kecil karena porsi pendapatan terbesar dipetik oleh para penyandang dana (cukong). Bahkan, *illegal logging* juga mengakibatkan timbulnya berbagai anomali di sektor kehutanan. Salah satu anomali terburuk sebagai akibat maraknya *illegal logging* adalah ancaman proses deindustrialisasi sektor kehutanan, yang berarti sektor kehutanan nasional yang secara konseptual bersifat berkelanjutan karena ditopang oleh sumber daya alam yang bersifat terbarui yang ditulang punggung oleh aktivitas perusahaan hutan di sektor hulu dan industrialisasi kehutanan di sektor hilir kini tengah berada di ambang kehancuran.

Dilihat dari sektor sosial budaya, *illegal logging* menimbulkan berbagai konflik hak atas

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 16.

hutan, konflik kewenangan mengelola hutan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah serta masyarakat adat setempat. *Illegal logging* dapat memicu ketergantungan masyarakat terhadap hutan yang pada akhirnya akan dapat merubah perspektif dan perilaku masyarakat adat setempat terhadap hutan. *Illegal logging* telah mendorong terjadinya pergeseran nilai sosial budaya warga setempat, hilangnya kearifan sosial penduduk, cinta alam dan sadar lingkungan, dan menimbulkan kesenjangan sosial di tengah masyarakat.

Kerugian dari sektor lingkungan yang paling utama adalah hilangnya sejumlah tertentu pohon sehingga tidak terjaminnya keberadaan hutan yang berakibat pada rusaknya lingkungan, berubahnya iklim mikro, menurunnya produktivitas lahan, erosi dan banjir serta hilangnya keanekaragaman hayati. Kerusakan habitat dan terfragmentasinya hutan dapat menyebabkan kepunahan suatu spesies termasuk fauna langka. Kemampuan tegakan (pohon) pada saat masih hidup dalam menyerap karbondioksida sehingga dapat menghasilkan oksigen yang sangat bermanfaat bagi makhluk hidup lainnya menjadi hilang akibat makin minimnya tegakan yang tersisa karena adanya penebangan liar. Berubahnya struktur dan komposisi vegetasi yang berakibat pada terjadinya perubahan penggunaan lahan yang tadinya mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya dan juga sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan telah berubah peruntukannya yang berakibat pada berubahnya fungsi kawasan tersebut sehingga kehidupan satwa liar dan tanaman langka lain yang sangat bernilai serta unik sehingga harus jaga kelestariannya menjadi tidak berfungsi lagi.

Dari sektor politik, isu kejahatan pidana kehutanan digeser menjadi isu sosial politik agar *illegal logging* tak tersentuh hukum serta penegakkan hukum tak berjalan efektif, dengan didasari bahwa *illegal logging* semakin marak karena adanya korupsi. Penyokong dana yang mengoperasikan pembalakan liar dan aktivitas perdagangan kayu ilegal mengerti dengan siapa mereka harus membayar untuk melindungi bisnis kayu ilegal. Berbagai institusi atau oknum menjadi rawan terhadap korupsi dan suap terkait *illegal logging*. Sektor militer, bahwa isu *illegal logging* dilihat sebagai isu pelanggaran kedaulatan yang dilakukan oleh pihak asing, adapun pelaku pencurian kayu tersebut sebagai pelaku terorganisir. Jaringan perdagangan kayu ilegal yang ada juga telah mendorong pengusaha untuk melakukan perdagangan kayu ilegal yang menguntungkan.

Perlindungan akan wilayah teritori Indonesia dari berbagai ancaman, perlindungan akan asset nasional berupa hutan, karena pelanggaran kedaulatan yang dilakukan oleh aktor non-negara sebagai pelaku *illegal logging* membutuhkan suatu legalitas bersama baik nasional, bilateral, maupun internasional. Indonesia menghadapi beberapa ancaman keamanan yang beragam. Ancaman pertama berupa ancaman lingkungan dari pencemaran dan kelangsungan sumber daya hutan. Kedua, ancaman terhadap pelanggaran hukum yang berasal dari tindakan pencurian kayu di wilayah Indonesia dan penyelundupan dari dan ke Indonesia. Dengan kata lain, sektor keamanan lingkungan Indonesia melibatkan berbagai macam dimensi dan aktor (negara dan non-negara) yang saling terkait satu sama lain. Dengan pemikiran Buzan, persoalan *illegal logging* yang terjadi di wilayah Indonesia menunjukkan adanya *cross-sectoral security connections* atau keterhubungan antar sektor

keamanan (ekonomi, sosial, politik, lingkungan dan militer) yang memiliki tingkat sekuritisasi yang sangat tinggi. Proses sekuritisasi ini memainkan peranan yang sangat erat dengan politik guna keamanan nasional Indonesia.

2. Penanggulangan Tindak Pidana *Illegal Logging* dalam Menjaga Keamanan Nasional Indonesia

Dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan bahwa perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk: a) mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama serta penyakit; dan b) mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Dalam Undang-Undang tersebut, tindak pidana di bidang kehutanan sebagai suatu kejahatan yang diancam hukuman penjara meliputi perbuatan sebagai berikut: a) Merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan serta menimbulkan kerusakan hutan (Pasa178 (1)); b) Membakar Hutan (Pasa178 ayat (2)); c) Menebang pohon dan memiliki hasil hutan secara ilegal (Pasal 78 (3)); d) Melakukan penambangan dan eksplorasi serta eksploitasi bahan tambang tanpa ijin (Pasal 78 (5) jo Pasa138 (4)); e) Memiliki hasil hutan tanpa surat keterangan (Pasa178 (6) jo pasal 50 (3)).

Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 merumuskan adanya 2 (dua) jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku yaitu :

a) Sanksi pidana: jenis sanksi pidana yang digunakan adalah pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda serta

pidana tambahan berupa perampasan hasil kejahatan dan alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan. Terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh dan atau badan hukum atau badan usaha (korporasi) dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 78 ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan, dan berdasar pasal 80 kepada penanggung jawab perbuatan diwajibkan pula untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada negara untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan dan tindakan lain yang diperlukan.

b) Sanksi Administratif yaitu: 1) Sanksi administratif dikenakan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hutan, atau izin pemungutan hasil hutan yang melanggar ketentuan pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal 78; dan 2) Sanksi administratif yang dikenakan antara lain berupa denda, pencabutan, penghentian kegiatan dan atau pengurangan areal. Sanksi pidana dirumuskan secara kumulatif bersifat imperatif yakni pidana pokok berupa pidana penjara dan denda yang cukup besar serta pidana tambahan berupa dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran dirampas untuk negara.

Dari berbagai perumusan tindak pidana *Illegal Logging* dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tercantum unsur sengaja atau kealpaan atau kelalaian, maka dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana *Illegal Logging*

menganut prinsip *liability based on fault* (pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan) sehingga pada prinsipnya menganut asas kesalahan atau culpabilitas. Bertolak dari asas kesalahan, maka di dalam pertanggungjawaban pidana seolah-olah tidak dimungkinkan adanya pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*). Secara teoritis dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap asas kesalahan dengan menggunakan prinsip *strict liability*, di mana prinsip ini lebih menitikberatkan pada *actus reus* (perbuatan yang dilarang) tanpa mempertimbangkan adanya *mens rea* (kesalahan)¹⁹ karena tidak mudah membuktikan kesalahan pada korporasi atau badan hukum.

Kesulitan menemukan *mens rea* korporasi terkait dengan sifat korporasi sebagai badan hukum yang merupakan suatu subyek hukum mandiri yang dipersamakan di hadapan hukum dengan individu pribadi orang perorangan. Meskipun korporasi disamakan kedudukannya dalam hukum dengan manusia dalam konotasi biologis yang alami (*natuurlijke persoon*) namun dalam melaksanakan aktivitas hidupnya, pertanggungjawaban direksi memiliki karakteristik yang berbeda dengan manusia biasa pada umumnya. Hubungan hukum yang dilakukan korporasi dengan pihak lain menimbulkan hak dan kewajiban yang lebih rumit bila dibandingkan dengan hubungan hukum yang dilakukan oleh manusia yang pada akhirnya akan menimbulkan kesalahan dalam penerapan hukum terhadap korporasi atau pengurusnya.²⁰

Penegakan hukum yang ditujukan pada korporasi masih lemah, terkait sistem pidana

dan pertanggungjawaban pidana korporasi. Sehubungan dengan adanya subyek hukum korporasi (atas nama badan hukum atau badan usaha) maka sistem pidana dan pertanggungjawaban pidana seharusnya berorientasi pada korporasi, yang berarti harus memenuhi ketentuan khusus mengenai: a) Jenis-jenis sanksi khusus untuk korporasi; dan b) Kapan korporasi dikatakan melakukan tindak pidana.

Upaya memberantas kegiatan *illegal logging* telah dilakukan tetapi belum memperlihatkan hasil yang maksimal karena masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan terdapatnya beberapa kasus penambangan liar dan korupsi yang berhasil dibawa ke pengadilan, namun hampir semuanya mendapat hukuman ringan atau bahkan bebas sama sekali dikarenakan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan belum mampu menjerat para pelaku perusak hutan. Untuk itu, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) yang diharapkan mampu menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan. Undang-undang yang terdiri dari 12 bab dan 114 pasal ini dititikberatkan pada pemberantasan perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas dua orang atau lebih yang bertindak secara bersama-sama, pada suatu waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang melakukan perladangan

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana Cetakan Kesembilan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 31-32.

²⁰ Gunawan Widjaja, *150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas*, (Jakarta: ForumSahabat, 2008), hlm.48.

tradisional, atau kegiatan non komersial seperti pemenuhan kebutuhan sandang atau pangan atau papan rumah tangga sendiri. Kelompok terorganisasi sebagaimana dimaksud adalah korporasi, seperti disebut dalam Pasal 1 angka 22 UU P3H, yang mengartikan korporasi sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum. Korporasi menjadi subyek hukum tindak pidana *illegal logging* karena pada dasarnya, pencegahan perusakan hutan sudah menjadi tanggung jawab masyarakat, badan hukum, dan/atau korporasi yang memperoleh izin pemanfaatan hutan (Pasal 7 UU P3H).

UU P3H merupakan kebijakan regulatif yang baru menginternalisasi teori identifikasi dan pelaku fungsional menjadi norma konkret (tindak pidana perusakan hutan). Tindakan yang dilakukan secara tidak langsung, seperti menyediakan sarana-sarana seperti truk, alat penebangan dan lainnya untuk melakukan penebangan dapat juga dikualifikasikan sebagai perbuatan korporasi dengan syarat adanya bukti seperti surat tugas, dokumen pembayaran berkop dan ditandatangani oleh pejabat perusahaan.²¹

Menurut UU P3H, secara garis besar terdapat tiga jenis sanksi yang dapat diterapkan terhadap korporasi yaitu:

a) Sanksi Pidana

Sanksi pidana diatur pada Pasal 82 sampai dengan Pasal 103 UU P3H yang dirumuskan dengan metode *fix model* yakni menentukan minimum khusus dan maksimum khusus sanksi pidananya. Sanksi minimum khusus

paling ringan diatur pada Pasal 84 Ayat (4) UU P3H, yaitu denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,- dan penjara paling singkat 2 tahun.²² Maksud pasal ini adalah untuk mencegah perbuatan yang mengarah kepada tindakan memanfaatkan hutan tanpa izin. Sifat tindakan pencegahan ini yang mengakibatkan sanksi minimum khusus diterapkan kepada korporasi. Sanksi maksimum khusus paling berat adalah pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000.000 dan penjara paling lama seumur hidup, yaitu:

1) Pasal 94 Ayat (2)

Tendensinya lebih kepada tindakan atau yang berhubungan dengan pembalakan liar, namun terkait dengan perubahan status kayu pada Pasal 94 Ayat (2) huruf d memiliki konsep yang menyerupai konsep pencucian uang. Hal ini dikarenakan pada Pasal 66 Ayat (1) UU P3H menyebut istilah "pencucian kayu". Pencucian kayu menurut Pasal 19 huruf f UU P3H memuat unsur: (a) Mengubah status secara tidak sah; (b) Seolah-olah menjadi kayu sah; (c) Untuk dijual kepada pihak ketiga. Frasa "mengubah status secara tidak sah" menunjukkan bahwa tindak pidana asalnya adalah "pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah" kemudian asal-usul kayu tersebut disembunyikan dengan adanya kegiatan berikutnya, yaitu perdagangan kayu.

²¹ N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan Edisi Kedua*, (Jakarta: Erlangga, 2004), hlm. 376.

²² Chairul Huda, "Perumusan Tindak Pidana dalam Peraturan Perundang-undangan" <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/62-perumusan-tindak-pidana-dalamperaturan-perundang-undangan.html> (diakses 29 April 2016).

Makna “seolah-olah menjadi sah”²³ dapat dipersepsikan sebagai tindakan “pencucian”. Tindakan Pencucian Uang tidak mengakibatkan uang yang berasal dari sumber yang haram menjadi “sah atau diputihkan” dan pencucian uang selalu identik dengan adanya tindak pidana asal (*predicate crime*).²⁴ Pencucian uang sebagai *extraordinary crime* diantaranya karena pengaruhnya terhadap perekonomian secara umum dan kedudukannya terhadap tindak pidana lainnya.²⁵ Pemikiran inilah yang menjadi dasar pengancaman perbuatan pencucian kayu dengan pidana maksimum khusus tertinggi.

2) Pasal 95 Ayat (3)

Pasal 95 Ayat (3) tersebut merupakan perbuatan yang berkenaan dengan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang dalam kondisi tertentu dapat berhubungan dengan pencucian kayu

3) Pasal 99 Ayat (3)

Pasal 99 Ayat (3) UU P3H terkait dengan penggunaan dana yang berasal dari kegiatan “penggunaan kawasan hutan secara yang tidak sah”. Berbeda dengan

UU P3H, Pasal 78 Ayat (14) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tidak merumuskan Tindak Pidana Perusakan Hutan secara terperinci dan terpisah (sanksi hanya “untuk korporasi diperberat 1/3 dari manusia”). Jenis pidana yang dapat dijatuhkan menurut undang-undang tersebut adalah pidana penjara, pidana denda, dan pidana perampasan benda yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana dan dapat dilakukan secara akumulasi. Penjelasan Pasal 78 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 menyebutkan bahwa selain pidana penjara dan denda kepada terpidana, pelanggaran terhadap Pasal 50 Ayat (3) huruf d juga dapat dikenakan hukuman pidana tambahan untuk perbuatan “membakar hutan”. Karakteristik manusia berbeda dengan korporasi (hanya dapat melakukan delik-delik tertentu) untuk itu stelsel pidana yang dapat diterapkan juga berbeda.²⁶

b) Sanksi Tindakan

Tindakan berarti pemberian suatu hukuman yang sifatnya tidak menderitakan, tetapi mendidik dan mengayomi, dengan tujuan mengamankan masyarakat dan memperbaiki

²³ Lihat Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, “Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah”.

²⁴ Yunus Husein, “Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Loundring) dalam Perspektif Hukum Internasional”, <http://www.docstoc.com/docs/20860753/TINDAK-PIDANA-PENCUCIANUANG-MONEY-LOUNDRING-DALAM-PERSPEKTIF> (diakses 29 april 2016).

²⁵ Sutan Remy Sjahdeni, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2004), hlm. 7.

²⁶ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana Predana Group, 2012), hlm. 157-158.

terpidana.²⁷ Sanksi tindakan didominasi oleh fungsi prevensi khusus meskipun dalam praktiknya, tindakan seringkali menimbulkan derita terhadap pihak yang terkena. Pada prinsipnya tindakan berwujud sebagai suatu perlakuan (*behandeling* atau *treatment*) yang dijatuhkan hakim dalam vonis di samping atau sebagai pengganti pidana,²⁸ yang berarti sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif, bukan reaktif terhadap pelaku tindak pidana yang berbasis pada filsafat determinisme dalam ragam bentuk sanksi yang dinamis (*open system*) dan spesifikasi non penderitaan atau perampasan kemerdekaan, dengan tujuan untuk memulihkan keadaan tertentu bagi pelaku maupun korban baik perseorangan, badan hukum.²⁹ Frasa “dijatuhi pidana tambahan berupa penutupan” pada Pasal 109 Ayat (6) UU P3H seolah menunjukkan bahwa penutupan seluruh atau sebagian korporasi merupakan bagian dari pidana tambahan. Terdapat perbedaan pendapat antara pakar hukum pidana yakni apakah itu termasuk pidana tambahan ataukah termasuk sanksi tindakan. Hal ini dikarenakan kedua jenis sanksi tersebut memiliki kedudukan yang sama dalam sistem hukum pidana. Pasal 109 Ayat (6) UU P3H tidak menyebutkan batasan waktu penutupan perusahaan sehingga dapat berlaku untuk sementara atau untuk selamanya. Akibatnya, penafsiran

“penutupan perusahaan” sebagai pidana tambahan dalam tataran teoritis cukup lemah. Apabila disandingkan dengan pendapat Muladi dan Dwidja Priyatno yang mengartikan penutupan perusahaan sebagai pencabutan hak, maka seperti dikatakan oleh Mohammad Ekaputra bahwa pencabutan hak dalam arti pidana tambahan pada dasarnya adalah untuk batas waktu tertentu dan tidak untuk selamanya.³⁰

c) Sanksi Administratif

Sanksi ini bertujuan untuk mengenakan derita atau azab kepada pelanggar sehingga unsur kesalahan menjadi sangat penting. Sanksi administratif mempunyai fungsi instrumental, yaitu pengendalian perbuatan terlarang, di samping itu sanksi administratif terutama ditujukan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggar tersebut sehingga pada dasarnya bertujuan untuk mengakhiri secara langsung perbuatan yang terlarang.³¹ Sanksi administratif dalam UU P3H berupa (Pasal 18 Ayat (1) UU P3H): 1) Paksaan pemerintah; 2) Uang paksa dan/atau 3) Pencabutan izin. Pasal 18 Ayat (1) mendukung pernyataan Koesnadi Hardjosoemantri bahwa seseorang yang tidak melakukan ketentuan sebagaimana tercantum dalam izin, dikenakan sanksi administrasi yang diberikan oleh instansi yang berwenang.³²

²⁷ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana Edisi revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 127.

²⁸ Jan Rimmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 458.

²⁹ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 202.

³⁰ Mohammad Ekaputra, *Dasar-dasar Hukum Pidana Edisi Kedua*, (Medan: USU Press, 2013), hlm 167.

³¹ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional Edisi Ketiga*, (Surabaya: Airlangga Press, 2005), hlm. 217.

³² Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjahmada University Press, 1999), hlm. 347.

d) Selain jenis-jenis sanksi di atas (pidana denda, tindakan dan sanksi administratif), dalam UU P3H terdapat sanksi “uang pengganti” sebagaimana diatur dalam Pasal 108. Dasar “pengganti” kerugian negara adalah karena kerusakan hutan akibat pembalakan liar ataupun penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.

Mengenai pengenaan sanksi, UU P3H memiliki kelemahan yakni terdapat pertentangan antara pasal yang satu dengan yang lain. Dalam ketentuan pidana Pasal 82 hingga Pasal 103 UU P3H, korporasi yang melakukan perusakan hutan dijatuhi pidana penjara serta pidana denda. Namun dalam Pasal 109 ayat (5) dan (6) UU P3H, pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, sebagaimana berbunyi: Ayat (5) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 103, dan Ayat (6) Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 103, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa penutupan seluruh atau sebagian perusahaan.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, apabila tindakan direksi korporasi menimbulkan kerugian bagi orang atau pihak lain, maka direksi korporasi bertanggung jawab secara pribadi atau tanggung renteng (jika anggota direksi lebih dari satu) atas timbulnya kerugian tersebut (Pasal 92 ayat 3). Namun apabila tindakan tersebut merugikan publik atau

negara maka direksi tidak serta merta harus bertanggung jawab secara pidana, karena harus dapat dibuktikan lagi adanya elemen-elemen tindak pidana, yang meliputi dua hal, yaitu pertama adanya perbuatan pidana (*criminal act* atau *actus reus*), yang berunsur perbuatan melanggar hukum baik formil maupun materiil, dan kedua adanya pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility* atau *mens rea*), yang berunsur kesalahan (*schuld*), dengan syarat adanya kemampuan bertanggung jawab dari pelaku, adanya kesengajaan atau kealpaan dan tidak ada alasan penghapus kesalahan.³³

Berdasarkan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana yang dapat dikenakan pada korporasi hanyalah pidana denda. Seperti yang diungkapkan oleh Barda Nawawi Arief, meskipun korporasi diakui sebagai subjek hukum yang dapat bertindak sesuai dengan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawabannya namun pertanggungjawaban tersebut terdapat beberapa pengecualian, yaitu: a) Dalam perkara yang menurut kodrat tidak dapat dilakukan oleh korporasi, seperti perkosaan dan sumpah palsu, dan b) Dalam perkara di mana satu-satunya pidana yang tidak mungkin dikenakan kepada korporasi seperti pidana penjara atau pidana mati.³⁴

D. Penutup

Ancaman menjadi semakin majemuk dan tidak bisa semata-mata dibatasi sebagai ancaman militer. Dengan ruang lingkup keamanan yang tidak lagi terbatas pada dimensi militer, muncul istilah keamanan lingkungan

³³ Handoyo Prasetyo, “Tanggung Jawab Pengurus Korporasi dari Perdata ke Pidana”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5326a336748d5/tanggung-jawapenguruskorporasi-dari-perdata-ke-pidana-broleh--dr-handoyo-prasetyo--sh-mh> (diakses 1 Mei 2016).

³⁴ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 37.

(*environmental security*). Kasus *illegal logging* merupakan isu keamanan non konvensional di mana di dalamnya terdapat sekuritisasi (*securitization*), bahwa setiap isu dapat dianggap sebagai isu keamanan, terutama jika isu tersebut diupayakan untuk diterima oleh masyarakat sebagai sesuatu yang mengancam kondisi keamanan mereka. Dalam isu *illegal logging*, terdapat aktor yang melakukan sekuritisasi (*securitizing actor*), *referent object*, *functional actors*, dan ancaman yang nyata (*existential threat*). Ancaman nyata ini telah memberikan dampak di berbagai sektor kehidupan seperti ekonomi, sosial budaya, politik, lingkungan, dan lingkungan.

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam UU P3H bertujuan untuk pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan serta pemberian efek jera bagi korporasi. Tujuan pemidanaan yang relevan adalah bermuara pada tujuan perlindungan masyarakat (*social defence dan social welfare*): 1) Supaya korporasi tidak lagi melakukan tindak pidana perusakan hutan (prevensi khusus) dan korporasi lain yang potensial tidak akan melakukan tindak pidana perusakan hutan (prevensi umum); 2) Adanya aspek pembalasan yakni supaya korporasi yang melakukan tindak pidana perusakan hutan dapat bertanggungjawab atas tindakannya dengan diancam sanksi berupa pidana penjara dan denda (Pasal 82 s/d Pasal 103), ancaman penutupan perusahaan (Pasal 109 Ayat (6)), sanksi administratif (Pasal 18), dan uang pengganti (Pasal 108).

Oleh karena itu ketentuan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana *illegal logging*, seharusnya diperjelas sesuai ketentuan Undang-Undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, di mana pengurus (direksi) bertanggung jawab penuh atas pengurusan

perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Terhadap penegakan hukum tindak pidana *illegal logging*, tidak hanya diarahkan kepada penegakan keadilan hukum, tetapi juga pada penegakan keadilan sosial dan ekonomi secara simultan. Hal tersebut berarti bahwa tidak hanya memberikan sanksi pidana kepada pelaku, melainkan juga supaya para pelaku perusak hutan mengembalikan fungsi hutan seperti semula.

Daftar Pustaka

Buku

- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Arief, Barda Nawawi, *Perbandingan Hukum Pidana Cetakan Kesembilan*, (Jakarta: PT R a j a Grafindo Persada, 2011)
- Buzan, Barry, *People, State and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era*, (New York: Harvester Wheatsheaf, 1991)
- Buzan, Barry, Ole Wæver dan Jaap de Wilde, *Security A New Framework for Analysis*, (Colorado: Lynne Rienner Publisher, Inc., 1998)
- Ekaputra, Mohammad Ekaputra, *Dasar-dasar Hukum Pidana Edisi Kedua*, (Medan: USU Press, 2013)
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana Edisi revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)
- Hardjosoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjahmada University Press, 1999)
- Hermawan, Yulius P., *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu dan Metodologi*, (Bandung: Graha Ilmu, 2007)
- Meehan, Eugene J., *The Dynamics of Modern Government*, (1996)
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana P r e d a n a Group, 2012)
- Rangkuti, Siti Sundari, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional Edisi Ketiga*, (Surabaya: Airlangga Press, 2005)
- Remmelink, Jan, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-*

Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003)

Siahaan, N.H.T., *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan Edisi Kedua*, (Jakarta: Erlangga, 2004)

Singh, Bilveer, *External Threats to NKRI: A Critical Perspective*, (Singapore: SEACSN, 2006)

Sjahdeni, Sutan Remy, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2004)

Tim Badan Litbang Kementerian Kehutanan, *Review tentang Illegal Logging sebagai Ancaman terhadap Sumber Daya Hutan dan Implementasi Kegiatan Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi di Indonesia*, (Bogor: Puslitbang Kementerian Kehutanan, 2011)

Wezeman, Pieter D., *Conflicts and Transfers of Small Arms*, (Solna: Stockholm International Peace Research Institute, 2003)

Widjaja, Gunawan, *150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas*, (Jakarta: ForumSahabat, 2008)

Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

Witarti, Denik Iswardani, "Tinjauan Teoritis Mengenai Konsep Keamanan Nasional," *Jurnal Transnasional* Vol. 6 No. 1 (2002)

Anggara, Kusnanto, "Keamanan Nasional, Pertahanan Negara, dan Ketertiban Umum" (makalah disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Denpasar, 14 Juli 2003)

Internet

Chairul Huda, "Perumusan Tindak Pidana dalam Peraturan Perundang-undangan" <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/62-perumusan-tindak-pidanadalam-peraturanperundang-undangan.html> (diakses 29 April 2016)

Forest Watch Indonesia, "Potret Keadaan Hutan Indonesia", <http://www.fwi.or.id/illegal%20logging/indeks.shtml> (diakses 17 Februari 2016)

Handoyo Prasetyo, "Tanggung Jawab Pengurus Korporasi dari Perdata ke Pidana", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5326a336748d5/tanggungjawabpengurus korporasi dari-perdata-ke-pidana-broleh-dr-handoyo-prasetyo--sh-mh> (diakses 1 Mei 2016)

Muklisun, "Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Ditargetkan 26 Persen", <http://sumbar.antaranews.com//berita/4496/penurunan-emisi-gas-rumah-kaca-ditargetkan-26-persen.html> (diakses 17 Februari 2016)

"Kerugian illegal logging sejak 1991 capai Rp55 triliun" <http://kanalsatu.com/id/post/39557/kerugian-illegal-logging-sejak-1991-capai-rp55-triliun> (diakses 17 Februari 2016)

Peraturan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan